



PETIKAN PUTUSAN
Nomor 54/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **STEVEN**;
Tempat lahir : Tebas
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/8 April 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Muara Dungun Rt.005 Rw.003, Desa Pangkalan Kongsu, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol *Juncto* Pasal 1 (ayat (1) Ke-18 Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **STEVEN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menjual minuman beralkohol tanpa izin"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda **sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) hari;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 -

- 1 (satu) buah jerigen/ken ukuran 5 (lima) liter yang berisikan minuman yang mengandung alkohol jenis pujuk;
- 1 (satu) botol plastik merk BIG ukuran 3,1 liter yang berisikan minuman yang mengandung alkohol jenis arak putih;
- 5 (lima) botol plastik merk For3 masing-masing ukuran 600 mili liter berisikan minuman beralkohol jenis arak putih;

Dimusnahkan;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah **Rp5.000,- (lima ribu rupiah);**

Demikian diputus pada hari **Jum'at, tanggal 21 Juni 2019**, oleh Kami **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H**, selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Brigpol Uray Deno J. Putra** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Tebas dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.



Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Negeri Sambas
Panitera,

PATWIANSYAH, S.H.
NIP. 19690824 199303 1 001